

# IZIN PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

**Much Agung Wijayanto<sup>1</sup> Kasuwi Saiban<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>2</sup>Universitas Merdeka Malang

[muchwijayaa@gmail.com](mailto:muchwijayaa@gmail.com)

## **Abstract**

Marriage based on the provisions contained in the classical books for men who wish to have more than one wife, there are no requirements as stipulated in the provisions of Government Regulation No. 45 of 1990 amendment to Government Regulation Number 10 of 1982 concerning Permits for Marriage and Divorce for Civil Servants, five conditions are sufficient for a prospective wife, prospective husband, guardian, two witnesses, and witnesses. Whereas civil servants in PP Article 4 Paragraph 1, men who wish to practice polygamy must ask permission from their superiors and the Religious Court. According to the researcher, it is necessary to carry out a re-analysis with the right methodology and precisely because of Government Regulations regarding state legal order, to find out whether Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants has benefits or vice versa. For this reason, the researcher chose Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda as the analytical knife in this study. This study aims to test empirically the variables that have been formulated in the formulation of the problem, namely to reveal the birth history of PP. No. 45 Years Amendment of PP in 1990. No. 10 Years 1983 concerning marriage and divorce of civil servants, the application of the Maqashid al-Syariah Lasser Auda theory to PP. No. 45 Years 1990, and analyzing PP. No. 45 Years 1990 amended PP. No. 10 Years 1983 concerning civil servant marriage and divorce permits with the theory of Maqashid al-Syari'ah asser Auda. Research Methods with Approaches and Types of Research is a qualitative approach that is oriented towards a legal approach (Statute Approach with library research). Data collection uses the documentation method, and data analysis uses descriptive-inductive.

**Keywords:** *Government Regulation, Civil Servants, Maqashid al-Shari'ah, Jasser Auda.*

## **Abstrak**

Perkawinan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab klasik laki-laki yang ingin memiliki lebih dari satu istri, tidak ada persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, lima syarat yang cukup bagi calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan saksi. Sedangkan PNS dalam PP Pasal 4 Ayat 1 laki-laki yang ingin melakukan poligami harus meminta izin kepada atasan dan Pengadilan Agamanya. Menurut peneliti perlu melakukan analisis ulang dengan metodologi yang tepat dan justru karena Peraturan Pemerintah tentang tata tertib hukum negara, untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil memiliki kemanfaatan atau sebaliknya. Untuk itu peneliti memilih Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris variabel-variabel yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yaitu mengungkapkan riwayat kelahiran PP. No. 45 Th. Perubahan PP tahun 1990. Tidak. 10 Th. 1983 tentang perkawinan dan perceraian PNS, penerapan teori Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda pada PP. No. 45 Th. 1990, dan menganalisis PP. No. 45 Th. 1990 amandemen PP. No. 10 Th. 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS dengan

teori Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda. Metode Penelitian dengan Pendekatan dan Jenis Penelitian adalah pendekatan kualitatif yang berorientasi pada pendekatan hukum (Statute Aproach dengan jenis penelitian Perpustakaan (library research). Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan analisis data menggunakan deskriptif - induktif.

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, Maqashid al-Syari'ah, Jasser Auda.

## A. PENDAHULUAN

Nikah merupakan pengaturan hubungan antar-manusia sebagai makhluk sosial dalam berkeluarga.<sup>1</sup> Nikah menjadi satu-satunya pintu yang diperbolehkan membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah atau perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahrom (orang yang haram dinikahi) serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariah Islam.<sup>3</sup>

Syarat pernikahan dalam pandangan Syafi'iyah bisa dikatakan sah<sup>4</sup> apabila syarat dan rukun sudah dipenuhi, seperti;

---

<sup>1</sup> Umul Baroroh, Keberagaman dan Fundamentalisme sebagai Faktor Persepsi tentang Kesetaraan Jender, Sikap terhadap Nikah Sirri, dan Respons pada Rencana Legislasi Nikah Sirri. *Al Ihkam*, 2012, 1 (1), 1-2.

<sup>2</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS & Pustaka Pelajar, 1994), 85.

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cett III, (Sinar Grafika; Jakarta, 2009), 9. Lihat juga Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

<sup>4</sup> Ibadah atau Mu'amalah bisa dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun.

rukun-rukun nikah ada lima, yaitu calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan sighthat.<sup>5</sup>

lantas apa yang bermasalah bagi Pegawai Negeri Sipil, padahal dalam Islam hukum berlaku secara universal. Permasalahannya adalah belum ditemukan aturan baku dalam hukum Islam yang mengatur tentang aparat negara khususnya perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat bagi seorang pria, aparat Negara yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil perempuan. Justru yang ada hanyalah larangan bagi seorang wanita untuk dijadikan istri kedua, ketiga ataupun keempat disebabkan berhubungan pertalian nasab, sesusuan dengan istri, saudara kandung istri baik seayah atau seibu dan keturunannya, serta wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Begitu pula Pegawai Negeri Sipil laki-laki harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif yang ditawarkan dalam pasal 10 ayat (2), apabila pasal-pasal tersebut tidak dipatuhi maka pelaku mendapatkan sanksi seberat-beratnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini memungkinkan banyak terjadinya pernikahan di bawah tangan, padahal Islam sangat terbuka bagi laki-laki yang mau beristri lebih dari satu, sehingga menurut hemat peneliti menjadi tidak sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah.<sup>6</sup>

Kegelisahan peneliti terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 akhirnya diimplementasikan dengan melakukan penelitian kembali demi mendapatkan jawaban dari kesenjangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan aturan yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik. Objek penelitian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1083 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS, sedangkan Maqhasid Syari'ah Jasser Auda dipilih sebagai bahan atau alat melakukan analisis.

---

<sup>5</sup> Muhammad Syato, *Hasyiah I'annah at-Thilibin*, Juz III, (Surabaya: Dar an-Nasyr, t.t.), 274.

<sup>6</sup>Lihat Muhammad Syarbini Khotib, *al-Iqna' Fii Halli Alfadzi Abi Syuja'*, Juz II, (Semarang: t.p, t.t.), 129.

Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda muncul pada abad modern dari seorang tokoh bernama Jasser Auda. Jasser Auda diantara pemikir Islam kontemporer yang menggunakan basis pangkal filosofi pendekatan sistem keagamaan dengan enam fitur sistem yang dioptimalkan sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (Kognition), kemenyeluruhan (Wholeness), keterbukaan (Openness), hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (Interrelated Hierarchy), berfikir keagamaan yang melibatkan semua dimensi (Multidimensionality). Keenam fitur ini sangat erat berkaitan, saling menembus dan berhubungan antar satu dengan lainnya, sehingga membentuk keutuhan berfikir. Namun titik ukur yang bisa menjangkau semua fitur yang lain adalah kebermaksudan (Maqashid).

Kemudian cara mengukur efektifitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, seperti sejauh mana tingkat problem-solving permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Sedangkan Peraturan Pemerintah dibuat Presiden RI dan disahkan oleh DPR wajib diikuti,

akan tetapi sangat disayangkan jika aturan yang dibuat sama-sekali tidak didasarkan pada tujuan syari'ah, mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Harapannya adalah dengan menggunakan metodologi Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda dapat menjembatani adanya kesenjangan keilmuan antara yang klasik dengan modern, tekstual dengan kontekstual, mengingat Maqashid al-Syari'ah telah mengaitkan filsafat ilmu dengan pendekatan keagamaan.

Akhirnya, peneliti merasa khazanah keilmuan Fiqh klasik tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer yang kompleks akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya, dan ilmu pengetahuan, agar hasil dari penelitian ini tidak bersifat sepotong-sepotong atau partisial. Kajian tentang Peraturan Pemerintah memerlukan kajian filsafat ilmu yang serius, tidak cukup apabila memasrahkan pada filsafat ilmu seperti yang dikaji pada semester awal perkuliahan strata-1, tetapi lebih dari itu perlu adanya filsafat ilmu keagamaan untuk memahami Peraturan Pemerintah yang berkenaan

dengan hukum tata kenegaraan dan menyangkut nasib semua elemen subjek hukum yang ada di Indonesia. Hal ini ironis sekali jika hukum yang dibuat dan diberlakukan pada suatu Negara tidak membawa kemanfaatan kepada pelaku hukum, sementara hukum diciptakan dengan tujuan mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sangat memungkinkan apabila keputusan yang diambil tidak didasarkan pada kajian mendalam dengan metodologi yang tepat dan tidak dipertimbangkan dengan keilmuan yang mempunyai akan berimplikasi kepada hukum yang melenceng dari tujuannya, akhirnya subjek hukum menjadi korban dari keputusan yang salah.

Berdasarkan latarbelakang di atas peneliti berinisiatif mengetahui lebih mendalam dengan segala keterbatasan, untuk meng-eksplor Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan pendekatan Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda sehingga mengambil fokus kajian sebagai berikut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan berorientasi pada pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach) dalam mengkaji Peraturan Pemerintah sebelum dikaji dengan Maqoshid Syari'ah. Pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach) adalah pendekatan yang meneliti tentang peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum yaitu berupa legislasi dan regulasi,<sup>7</sup> dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci<sup>8</sup> dengan penyajian data dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknis statistic,<sup>9</sup> serta dalam keadaan sewajarnya atau apa adanya (naturalistik, natural setting), tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 ), 97

<sup>8</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cv. 2012), 1.

<sup>9</sup> Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi), 2010), 26.

dengan maksud untuk menemukan kebenaran dibalik data yang objektif dan cukup.<sup>10</sup>

Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.<sup>11</sup>

Di dalam literatur lain (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka juga diartikan proses umum yang dilakukan peneliti dalam upaya menemukan teori.<sup>12</sup>

Secara hakikat data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan.<sup>13</sup> Maksud peneliti adalah dengan menggunakan penelitian perpustakaan dapat memberi informasi dari fenomena yang melatarbelakangi perubahan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1999 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, sehingga membantu dalam menghasilkan data-data konkrit sebagai landasan untuk mengambil kesimpulan.

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>14</sup> Adapun data primer yang peneliti gunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan buku tentang Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda, data

---

<sup>10</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 51

<sup>11</sup>Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 209.

<sup>12</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 140.

<sup>13</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 28

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel, data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan artikel ini.

Lebih dari itu, menurut Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.<sup>15</sup>

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, penyusun mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumen yang berupa referensi berupa buku-buku, jurnal, atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini. Pertama studi tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Kedua, segala yang bersangkutan dengan teori Maqoshid Syari'ah Jasser Auda dalam buku *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*. Karya Jasser Auda.

Analisa data adalah proses penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>16</sup> Maka metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif-Induktif yang pada umumnya digunakan untuk menguraikan sejarah, mengutip atau menjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala. Ada beberapa macam riset yang masuk dalam metode deskriptif, yaitu 1) studi kasus, 2) survei, 3) riset pengembangan, 4) riset lanjutan, 5) riset dokumen, 6) riset kecenderungan, 7) riset kolerasi. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah riset dokumentasi. Sedangkan Induktif

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, 12

<sup>16</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 47.

<sup>17</sup>Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)* (Yogyakarta: Rajawali Press, 1992), 4-5.

digunakan dalam menyajikan latar belakang masalah, data, hasil analisis, dan kajian teori, implementasi teori, dan hasil penelitian.<sup>18</sup>

Dalam hal ini penelitian berusaha mendeskripsikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pendekatan Maqhosid Syari'ah Jasser Auda. Kemudian mendeskripsikan peraturan tersebut secara induktif untuk mencapai suatu titik kesimpulan dari susunan logika mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Aplikasi deskriptif disini ditujukan terhadap pemerintah yang kemudian dicari dokumen-dokumen terkait pemberlakuan peraturan izin perkawinan dan perceraian dalam Peraturan Pemerintah tersebut di kalangan Pegawai Negeri Sipil kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan setelah itu dianalisis menggunakan teori Maqosudus Syari'ah.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Maqashid Syariah terhadap izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil**

Latarbelakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 didasarkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan percerian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal suami beristri lebih dari seorang dan sebagainya.

---

<sup>18</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 20-21.

Peraturan Pemerintah memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975. Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dengan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Departemen dalam Negeri hingga segala sesuatu bisa berjalan dengan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk menyusun langkah-langkah.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan wanita hanya memiliki seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Disamping itu ada kalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendirisendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini disamping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini,

dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>19</sup>

Hal demikian kemudian menjadi cikalbakal lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 yang kemudian diperbaharui dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, disamping itu lahirnya Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh PNS kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada PNS dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perceraian dan perkawinan PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang dan PNS wanita akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan PNS diharuskan memperoleh izin dari pejabat. Sedangkan PNS wanita tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari PNS.

Sejalan dengan ketentuan ini Pemerintah menganggap bahwa warga Negara yang bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI mempunyai kekhususan dari warga negara lainnya. Yakni harus memenuhi peraturan-peraturan khusus (*lex specialis*) disamping peraturan-peraturan umum (*lex generalis*) sebagai bentuk pengejauantahan dari kompleksnya permasalahan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Sebagai *lex specialis* tentunya hal ini menuntut para Pegawai Negeri Sipil untuk memperhatikan aturan dari pemerintah yang mempunyai aturan tersendiri. Maka dari itu pada tanggal 21 April tahun 1983 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur secara husus tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan kata lain peraturan ini merupakan pengecualian dari

---

<sup>19</sup>Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Bandung, Fokusmedia, 2016), 51-52.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bersifat umum, begitu pula dengan KHI yang berlaku bagi seluruh umat Islam.<sup>20</sup>

Memahami Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan kacamata teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda dibangun dengan enam fitur dalam epistemologi Hukum Islam, berikut 6 fitur penunjang teori sistem;

Kognisi (Cognitive Nature), Menafsirkan sumber hukum Islam, tidak bisa lepas dari kognisi (campur tangan pemikiran) manusia. Oleh sebab itu, harus dibedakan antara produk dengan prinsip, antara wilayah ijtihad dan yang bukan. Utuh (Wholeness), Menggunakan Maqashid al-Syari'ah tidak bisa diaplikasikan dengan sepotong-potong, tentunya harus dibangun dengan semua disiplin keilmuan yang kemudian dicari titik temu untuk saling mendukung sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Openness (Self-Renewal), Artinya dalam penggunaan Maqashid tidak menutup semua akses keilmuan, objek kajian maqashid harus betul-betul dilakukan dengan utuh, kajian secara utuh pastinya melibatkan segala bidang keilmuan. Interrelated Hierarchy, Ada hubungan secara hirarki sesuai porsi diantara komponen keilmuan, harus ada kesinambungan antara yang satu dengan yang lain, saling melengkapi hingga menemukan hasil yang sempurna. Multi-dimensionality, Multi dimensi artinya melibatkan dimensi-dimensi yang lain. Seorang peneliti dituntut mampu dalam memahami berbagai disiplin keilmuan, demi menunjang proses dan hasil penelitian yang dilakukan. Purposefulness, Terakhir sebagai acuan dalam penelitian Maqashid adalah sejauh mana hasil penelitian itu bermanfaat, mampu menyelesaikan problematikayang terjadi.

Kelima fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (Cognitive Nature), utuh (Wholeness), keterbukaan (Openness), hubungan hirarkis yang saling terkait, (Interrelated Hierarchy), multi-dimensi (Multidimensionality), dan sekarang ditambah Purposefulness sangatlah saling berhubungan satu dan lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung fitur 'purposefulness'

---

<sup>20</sup> Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, 52.

dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir. Dengan demikian, pendekatan maqashid mengambil isu-isu yuridis ke tanah filosofis yang lebih tinggi, dan karenanya, mengatasi perbedaan atas politik antara mazhab hukum Islam, dan mendorong dibutuhkannya budaya damai dan hidup berdampingan.

Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat (1) berbunyi;

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”.

Titik temu QS. An-Nisa' ayat 3 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat (1) jika didekati dengan pendekatan al- Qur'an dan kajian tafsir terdapat titiktemu terhadap Maqashid as-Syari'ah, titiktemu yang dimaksud adalah tujuan syari'ah berupa hifdzu al-Din, al- Nafsi, al-Aql, nasabi, dan maal.

Pertama, cikalbakal diturunkannya QS an-Nisa' ayat 3 disebabkan adanya ketidakadilan dari pihak laki-laki yang menikahi anak yatim, baik itu terkait dengan harta benda, ataupun berkaitan dengan pernikahannya. Harta anak yatim sesuai redaksi QS an-Nisa ayat 3, seharusnya mendapat perhatian khusus demi masa depan anak yatim kelak, sudah tentu mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan perlakuan yang lain karena nilai tanggungjawab yang besar.

Perlakuan khusus pada harta anak yatim selain karena tidak memiliki sandaran hidup, anak yatim juga mendapat perlakuan khusus dari Allah SWT berdasarkan QS an-Nisa' ayat 3 dan 6. Jika perlakuan kepada anak yatim tidak ada unsur keadilan, kemanfaatan, maka akan mengancam tujuan Syariah berupa Agama, sebab Agama sebagai rahmatan lil alamin seyogyanya menjaga eksistensi kehidupan anak yatim dengan perlakuan yang sama. Oleh sebab itu,

Allah SWT memberi syari'ah berdasarkan QS an-Nisa' ayat 3 dan 6 adalah penjagaan kepada eksistensi kehidupan yaitu hifdz al-ddin dan hafdz al-nafsi, sebagai pedoman kepada ummat manusia, sesuai dengan larangan yang terdapat di dalam al-Qur'an QS al-Israa' ayat 33;

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Kedua, adalah harta anak yatim, jika harta dari anak yatim ditasarrufkan pada hal-hal yang tidak semestinya, maka hal tersebut akan mengganggu terhadap stabilitas kehidupan anak yatim kelak setelah dewasa, hal ini tentu tidak seiring dengan tujuan syariah yang melindungi jiwa setiap manusia. Disamping itu, pentasarrufan harta yang tidak semestinya juga bertentangan dengan hifdzu al-maal, di dalam Islam sesuai QS an-Nisa' ayat 3 tidak diperkenankan memakan dan mentasarrufkan harta anak yatim secara batil, terlebih tanpa pertanggungjawaban.

Hubungannya dengan Pasal 4 ayat (1), selain berbicara tentang harta anak yatim, QS an-Nisa ayat 3 juga membahas perintah poligami merupakan keadaan dharurot, yaitu keadaan yang diluar keadaan semestinya, karena poligami adalah bentuk keadaan dharurat tentunya tidak semua orang bisa dan mampu melakukan. Oleh sebab itu, sinergisitas Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 bertemu, dengan berpedoman pada asas Ushl al-Fiqh berupa Syad Dari'a, menutup atau mengharamkan sesuatu yang di khawatirkan akan terjerumus pada pelanggaran, baik dalam pandangan hukum Islam ataupun Hukum Positif disuatu Negara, disini posisi penting permintaan izin PNS kepada pegawai, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan menikah lebih dari satu istri oleh pejabat (Pengadilan Agama) akan dilakukan ferifikasi terlebih dahulu di muka pengadilan tentang kelayakannya, dengan mengacu pada syarat alternatif dan kumulatif yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983 tentang kelayakan untuk memiliki istri lebih dari satu.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) berbunyi;

“Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat”.

Dengan dirumuskannya pasal 4 ayat 2, tentang larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak sesuai dengan Maqashid as-Syari'ah berupa Hifdz al-Nafsi. Konsep larangan baik hukum Islam atau hukum yang berlaku disuatu Negara jika disesuaikan dengan Maqashid Syari'ah apabila tidak dilaksanakan dapat mengganggu terhadap stabilitas jiwa manusia, artinya pelarangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dapat mengganggu terhadap eksistensi kehidupan Pegawai Negeri Sipil wanita, yang apabila dilakukan atau tidak dilaksanakakan akan mengganggu kehidupan manusia baik dirinya ataupun orang lain, terlebih dari gangguan tersebut memunculkan kerugian dari pelanggaran, maka sesuai kaidah , yaitu setiap perbuatan yang mengganggu stabilitas nyawa seseorang harus dibuang atau dihilangkan. Bentuk pelarangan yang terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 seharusnya memberi jaminan kepada Pegawai Negeri Sipil wanita, bahwa pelarangan tersebut betul-betul memberi manfaat yang kembali kepada pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Selain itu, Maqashid al-Syariah Jasser Auda lebih mengarah pada multidimensi yang mengacu kepada “*Fath al-Dzari'ah*”, tidak mengacu kepada konsep “*Syad Dari'a*”. konsep *Fath al-Dzari'ah* membuka peluang kepada perbuatan manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak sampai mengganggu stabilitas hidup. Sedangkan adanya aturan tentang Pegawai Negeri Sipil wanita bertentangan dengan konsep di atas, segala harapan- harapan yang sebenarnya jika lebih disistemikkan menjadi peluang besar pada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Contoh hubungan pernikahan dari suami istri yang sama-sama PNS, secara ekonomi kebutuhan mereka sudah tercukupi, karena antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan berbagi, inilah dalam Maqashid al-Syariah

merupakan peluang besar yang sempurna menuju *Hifdz al-Ddin*, *Hifdz al-Nafsi*, *Hifdz al-Aqli*, *Hifdz al-Nasabi*, dan *Hifdz al-Maal*.

Pasal 4 ayat 2 yang mengatur larangan Pegawai negeri Sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat tidak sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah. Pertama, pasal 4 ayat 2 bertentangan dengan QS an-Nisa' ayat 3 dan hadist Ghailan yang melegalkan laki-laki berpoligami dan wanita dipologami, baik pegawai Negeri Sipil ataupun bukan, jika demikian pasal 4 ayat 2 juga tidak sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah berupa *Hifdz al-Din*.

Kedua, pasal 4 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1990 mencegah kehidupan manusia yang sebenarnya membuka peluang besar untuk meningkatkan taraf ekonomi kehidupan, ini konsep yang mengacu pada *Fath al-Dzari'ah*. Selain itu, masih banyak peluang-peluang dari ekonomi yang baik, konsep tolong menolong dalam Islam yang masuk pada kebutuhan tersier (tahsiniyat), tolong-menolong yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kebutuhan dalam rumah tangga dan untuk keluarga, pada tataran lebih luas seperti masyarakat, berupa saudara, kerabat, tetangga, dll.

Analisis Maqashid al-Syariah terhadap Pasal 10 Ayat (2) dan (3). Pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berbunyi;

Syarat alternatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah; Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau, istri tidak dapat melahirkan keturunan. dan ayat (3), ada persetujuan tertulis dari isteri, pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Sehubungan dengan Pegawai Negeri Sipil dengan syarat alternatif dan kumulatif yang terdapat dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) sesuai dengan tuntunan syariah, dan menjaga keutuhan Maqashid al-Syariah berupa *hifdz al-Din* dan *hifdz al-Nafsi*, agama melindungi kehidupan setiap manusia, dengan

menjamin kehidupan yang satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga suami berkewajiban memenuhi segala hak istri seperti yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdapat Bab XII pasal 77 ayat (1) sampai (5), sebaliknya bagi istri juga harus memenuhi hak suami agar terjalin keseimbangan hubungan rumah tangga yang rukun sesuai pasal 2 tentang perkawinan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat, ikatan yang kuat tentu sulit terjalin jika dari masing-masing pihak tidak ada yang berusaha dan bahkan melalaikan tanggungjawabnya masing-masing.

### C. KESIMPULAN

1. Lahirnya Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Disamping itu ada kalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendirisendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.
2. Memahami Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dengan Kacamata Maqashid al-Syariah Jasser Auda dengan pendekatan sistem yang dibangun dengan 6 fitur dalam epistemologi Hukum Islam, berikut 6 fitur penunjang teori sistem; 1. Kognisi (*Cognitive Nature*), 2. Utuh (*Wholeness*), 3. *Openness (Self-Renewal)*, 4. *Interrelated Hierarchy*, 5. *Multi-dimensionality*, 6. *Purposefulness*.
3. Hasil analisis Maqashid al-Syariah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 10

Ayat 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menghasilkan dua kesimpulan. Kesimpulan Pertama pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat 2 berbunyi syarat alternatif dan kumulatif sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah berupa *hifdzu al-Din, al-Nafsi, al-Aql, Nasabi, dan Maal*. Sesuai dengan Maqashid al-Syariah berupa *hifdzu al-Din, al-Nafsi, al-Aql, nasabi, dan maal*. Adanya aturan izin perkawinan dan perceraian bagi masyarakat yang ingin beristri lebih dari seorang atau perempuan yang ingin menjadi isteri kedua, khususnya bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Maka sesuai Peraturan Pemerintah yang mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil untuk meminta izin kepada atasannya tidak bertentangan dengan Tujuan Syariah Islam, yaitu demi kemaslhatan umum. Selanjutnya Pasal 4 Ayat (2) berbunyi "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat". Pasal ini tidak sesuai dengan Maqashid al-Syariah berupa *hifdzu al-Din, Hifdz al-Nafsi, Hifdz al-Aql, Hifdz al-Nasabi, dan Hifdz al-Maal*.

## REFERENSI

- A. Rosyid, Roihan. (1992). *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- A. Rosyid, Roihan. (1992). *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Abdullah, M. A. (2011). Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial. *Jurnal Salam*, 14(1).
- Abdullah, M. A. (2012). Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(2).
- Aj-Jahrani, M. (1996). *Poligami dari berbagai persepsi*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Haj, H. (2003). *Terkadang Satu Istri Tidak Cukup (Sometimes One Wife Is Not Enough)*.
- Ali Sobuni, Muhammad. (2007). *Rawa'I al-Bayan Tafsri Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Libanon: al-Maktabah

- Ali, Zainuddin. (2010). Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali. Zainudin. (2008). Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alim, Yusuf Hamid. (t.th). al-Maqashid al-Ammah Lii al-Syari'ah al-Islam. t.t.: Dar al-Hadist.
- Al-Khallaaf. Abd al-Wahab. (1425). Ilmu Ushu al-Fiqh. t.t.: Haramain,
- Al-Maroghi. (1963). Tafsir Al-Maraghi vol IV. Mesir: Mustofa Al-babi Al-halabi.
- Al-Ummah, Rua'sah.(t.th). Majalah al-Bahutsi al-Islamiyyah, Juz 25, t.t.: t.p.
- Anggota IKAPI. (2016). Undang-Undang Perkawinan. Bandung: Fokus Media. Al-Bajuri, Ibrohim. T.t. Khashiyah al-Bajuri Alaa Ibnu Qosim al-Ghozi, juz II, Surabaya: Nurul Huda.
- Auda, Jasser. (2001). Maqashid al-Syariah, A Beginner Guide, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga
- Auda, Jasser. (t.th). Membumikan Hukum Islam Melalui Maqoshid Syari'ah. Bandung: Mizan Media Utama (MMU).
- Baroroh. Umul, 2012, Keberagamaan dan Fundamentalisme sebagai Faktor Persepsi tentang Kesetaraan Jender, Sikap terhadap Nikah Sirri, dan Respons pada Rencana Legislasi Nikah Sirri. Al-Ihkam, 1 (1), 1-2.
- Burhan, B. (2001). Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Cipta, R. (2000). Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.
- Etta, M. S. (2010). Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Andi Offset, Yogyakarta.
- Jones, J., Philips, A. A. B., & Husein, M. (1996). Monogami dan Poligini dalam Islam. Jakarta: Srigunting.
- Kasdi, A. (2014). Maqashid syari'ah dan hak asasi Manusia (implementasi ham dalam Pemikiran islam). Jurnal Penelitian, 8(2).
- Mundir, M. (2013). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Sugiono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sukoco, P. (2002). Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gunung Agung.